



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI;**
2. Tempat Lahir : Semelinang Darat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 4 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana. Bara sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Mesin Dompeng Merek TIANLI warna Biru.
 - 1 (Satu) Set Keong Merek CAHAYA MAS warna kuning.
 - 1 (Satu) Set Pompa Siput Merek NS warna merah.
 - 1 (Satu) Spiral warna biru.
 - 1 (Satu) Paralon warna putih Diameter 6 Cm.
 - 1 (Satu) Piring Pendulang warna hitam.
 - 5 (Lima) Karpet.
 - 1 (Satu) Drum Plastik yang sudah dipotong.
 - 1 (Satu) Ember.
 - 1 (Satu) Potongan Kain tipis.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) Botol Kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air.
- 1 (Satu) Jerigen sisah minyak solar.
- 1 (Satu) Tali warna putih.
- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Merek TREBLE CLEF warna kuning.
- 1 (Satu) Celana Pendek warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (Satu) Pentolan emas

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI** bersama-sama dengan **Saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim Reskrim Polsek Peranap untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib



datang saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN ARIF (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) menuju lokasi dan melihat terdakwa dan saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN ARIF mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng Merk TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukan spiral dan paralon kedalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (Asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan kedalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas.
- Bahwa terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI** bersama-sama dengan **Saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari



Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim Reskrim Polsek Peranap untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN ARIF (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) menuju lokasi dan melihat terdakwa dan saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HERIZANTO dan saksi RASMAN ARIF mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng Merk TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentonan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukan spiral dan paralon kedalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (Asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur



butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan kedalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas.

- Bahwa terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RASMAN ARIF NASUTION bin (alm) M. YUSUF NASUTION, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi dan Tim pada pukul 16.00 WIB menuju lokasi dan melihat terdakwa dan Saksi Nizar beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nizar, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, lalu Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng Merk TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek Cahaya Mas warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek



Treble Clef warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan terdakwa sebagai alat-alat penambangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin berupa surat izin usaha pertambangan ataupun izin usaha pertambangan rakyat ataupun izin usaha pertambangan produksi ataupun izin berusaha dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi NIZAR bin (alm) BAIDAWI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 18:00 WIB di belakang PT. PAS Desa Ketipo Pura Kec. Peranap Kab. Inhu karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian mengamankan saksi, saat itu saksi sedang berada di lokasi Penambangan emas yang mana saksi bersama kawan saksi baru selesai melakukan Penambangan emas dengan menggunakan rakit yang digunakan untuk menambang emas di anak sungai di belakang PT. PAS Desa Ketipo pura kec. Peranap kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan emas dengan menggunakan rakit yang bergandengan dengan rakit dimana tempat saksi menambang emas;
- Bahwa untuk rakit mesin yang bergandengan dengan rakit mesin penambang emas yang saksi kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) unit mesin Penambang emas dan di lokasi masih banyak lagi rakit mesin yang saksi ketahui kurang lebih 26 (dua) puluh enam rakit mesin yang mengikuti aliran anak sungai Desa Ketipo pura Kec. Peranap Kab. Inhu. Sedangkan penambang emas setiap 1 (satu) rakit mesin ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang mengoperasikan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Terdakwa saat bekerja menambang emas di lokasi dimana



saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bekerja bersama dengan saksi menambang emas yang rakit mesinnya bergandengan dengan rakit mesin yang saksi kerjakan;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara pertamanya saksi dan kawan saksi menghidupkan mesin domping yang telah diset dengan keong, pompa air (Pompa siput) dan pipa (paralon) yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup saksi dan rekan saksi memegang kayu (stik) yang berhubungan dengan pipa (paralon) lalu saksi dan kawan saksi menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin tersebut sehingga batu dan pasir naik ke permukaan karpet (Asbuk) yang telah dirancang lalu batu dan pasir turun kembali ke air dan Pasir kalam lengket di karpet yang menempel di permukaan karpet (asbuk), kemudian jika akan mengambil emasnya mesin tersebut dimatikan dan saksi bersama kawan-kawan mengambil karpet yang terpasang di permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang, dengan ditampung menggunakan drum plastik yang sudah dipotong selanjutnya air tersebut dibuang dan ditemukan Pasir kalam lalu Pasir kalam tersebut dipindahkan ke ember dan di campur dengan air raksa kemudian diperas dengan menggunakan tangan lalu pasir kalam yang sudah di campur air raksa dimasukkan ke dalam pendulang selanjutnya disiram air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas dan butiran emas tersebutlah yang saksi dan kawan-kawan cari guna untuk dijual mendapatkan uang;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan butiran emas lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa saksi hanya melakukan penambangan emas saja dan tidak ada melakukan penambangan yang lainnya;
- Bahwa pemilik alat berupa rakit yang saksi dan kawan-kawan saksi gunakan untuk melakukan penambangan emas adalah milik Sdr. Dimas;
- Bahwa yang menyuruh dan membawa saksi untuk kerja penambangan emas di lokasi tersebut adalah kawan saksi yang bernama Sdr. Riski yang beralamat di Desa Ketipo pura Kec. Peranap Kab. Inhu;



- Bahwa Saksi ikut melakukan penambangan emas tersebut baru 3 (tiga) Minggu, dan sebelumnya saksi kerja menderes karet;
- Bahwa cara pembayaran upah /gaji yang saksi terima sehubungan bekerja sebagai penambang emas tersebut yaitu hasil butiran emas yang didapatkan akan dijual kepada pembeli kemudian uang hasil penjualan butiran emas akan dibagi yang mana pembagiannya 20 % dari hasil, dipotong biaya operasional kerja, kemudian dibagi 2 (dua) yang mana separuh untuk yang punya alat atas nama Sdr. Dimas dan separuh lagi dibagi rata untuk pekerja dalam hal ini adalah saksi dan Sdr Riski, seperti sebelumnya selama 1 (satu) hari saksi bersama kawan kawan mendapat hasil butiran emas dijual senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di potong Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dana operasional kerja membeli minyak solar, kemudian sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) pemilik alat mendapat Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pekerja mendapat Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila perkerja di rakit tersebut sejumlah 2 (dua) orang maka pekerja mendapat upah/gaji selama 1 (satu) hari melakukan penambangan emas sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila di rakit tersebut bekerja sebanyak 3 (tiga) orang maka mendapat gaji sejumlah Rp 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi mendapat upah/gaji dari Sdr. Dimas;
- Bahwa Sdr. Dimas memiliki alat rakit menambang emas sebanyak 1 (satu) alat rakit dimana di lokasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengarkan keterangan dari 1 (satu) orang ahli yang bernama YOSSE SAFITRI, ST Binti SYAHRIL.S dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Pusat tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi di belakang PT. PAS Desa Ketipo Pura Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 4



Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Bataubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18:00 WIB di belakang PT. PAS Desa Ketipo Pura Kec. Peranap Kab. Inhu karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi Penambangan emas yang mana Terdakwa bersama kawan Terdakwa baru selesai melakukan Penambangan emas dengan menggunakan rakit yang digunakan untuk menambang emas di anak sungai di belakang PT. PAS Desa Ketipo pura kec. Peranap kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan emas dengan menggunakan rakit yang bergandengan dengan rakit dimana tempat Terdakwa menambang emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa dan kawan Terdakwa menghidupkan mesin domping yang telah diset dengan keong, pompa air (Pompa siput) dan pipa (paralon) yang berada di atas rakit, kemudian setelah mesin tersebut hidup Terdakwa dan rekan Terdakwa memegang kayu (stik) yang berhubungan dengan pipa (paralon) lalu Terdakwa dan kawan Terdakwa menekan stik tersebut sampai ke dasar tanah hingga mengenai batu dan pasir lalu batu dan pasir tersebut disedot oleh mesin tersebut sehingga batu dan pasir naik ke permukaan karpet (Asbuk) yang telah dirancang lalu batu dan pasir turun kembali ke air dan Pasir kalam lengket di karpet



yang menempel di permukaan karpet (asbuk), kemudian jika akan mengambil emasnya mesin tersebut dimatikan dan Terdakwa bersama kawan-kawan mengambil karpet yang terpasang di permukaan asbuk lalu karpet tersebut dicuci menggunakan air yang ada di lokasi tambang, dengan ditampung menggunakan drum plastik yang sudah dipotong selanjutnya air tersebut dibuang dan ditemukan Pasir kalam lalu Pasir kalam tersebut dipindahkan ke ember dan di campur dengan air raksa kemudian diperas dengan menggunakan tangan lalu pasir kalam yang sudah di campur air raksa dimasukkan ke dalam pendulang selanjutnya di siram air dan digoyang-goyang hingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas lalu diperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas dan butiran emas tersebutlah yang Terdakwa dan kawan-kawan cari guna untuk dijual mendapatkan uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan butiran emas lalu dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penambangan emas saja dan tidak ada melakukan penambangan yang lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa belum mendapat upah /gaji;
- Bahwa cara pembayaran upah /gaji yang Terdakwa ketahui yaitu hasil butiran emas yang didapatkan akan dijual kepada pembeli kemudian uang hasil penjualan butiran emas akan dibagi yang mana pembagiannya 40 % untuk pekerja, 60% untuk pemilik mesin rakit (boss);
- Bahwa yang menyediakan alat kelengkapan penunjang untuk Terdakwa dan kawan – kawan melakukan penambangan emas, seperti membeli minyak solar serta mesin yang rusak diperbaiki adalah Pemilik mesin rakit yang saat ini Terdakwa tidak tahu pemiliknya karena Terdakwa kerja dibawa oleh kawan Terdakwa atas nama Sdr. Supi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mesin Dompeng Merek TIANLI warna Biru.



- 1 (satu) Set Keong Merek CAHAYA MAS warna kuning.
- 1 (satu) Set Pompa Siput Merek NS warna merah.
- 1 (satu) Spiral warna biru.
- 1 (satu) Paralon warna putih Diameter 6 Cm.
- 1 (satu) Piring Pendulang warna hitam.
- 5 (lima) Karpet.
- 1 (satu) Drum Plastik yang sudah dipotong.
- 1 (satu) Ember.
- 1 (satu) Potongan Kain tipis.
- 2 (dua) Botol Kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air.
- 1 (satu) Jerigen sisah minyak solar.
- 1 (satu) Tali warna putih.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Merek TREBLE CLEF warna kuning.
- 1 (satu) Celana Pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Pentolan emas;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif melihat terdakwa dan Saksi Nizar beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nizar, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng Merk TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek Cahaya Mas warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu)



paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek Treble Clef warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan terdakwa sebagai alat-alat penambangan;

- Bahwa terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (Asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU



Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan



orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. “Melakukan usaha penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*Vide* Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan izin dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif melihat terdakwa dan Saksi Nizar beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nizar, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng Merk TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek Cahaya Mas warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan



diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek Treble Clef warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan terdakwa sebagai alat-alat penambangan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (Asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengolahan dan atau pemurnian emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa perbuatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tanpa dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan dalam Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, dilakukan Terdakwa dilakukan



bersama-sama dengan Saksi Nizar serta rekan Terdakwa lainnya tersebut, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara Terdakwa secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Dompeng Merek TIANLI warna Biru, 1 (satu) Set Keong Merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) Set Pompa Siput Merek NS warna merah, 1 (satu) Spiral warna biru, 1 (satu) Paralon warna putih Diameter 6 Cm, 1 (satu) Piring Pendulang warna hitam, 5 (lima) Karpet, 1 (satu) Drum Plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) Ember, 1 (satu) Potongan Kain tipis, 2 (dua) Botol Kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) Jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) Tali warna putih, 1 (satu) Helai Baju Kaos Merek TREBLE CLEF warna kuning, 1 (satu) Celana Pendek warna Hitam dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pentolan emas dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPENDRI Alias NOPEN Bin EPI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mesin Dompeng Merek TIANLI warna Biru.
 - 1 (satu) Set Keong Merek CAHAYA MAS warna kuning.
 - 1 (satu) Set Pompa Siput Merek NS warna merah.
 - 1 (satu) Spiral warna biru.
 - 1 (satu) Paralon warna putih Diameter 6 Cm.
 - 1 (satu) Piring Pendulang warna hitam.
 - 5 (lima) Karpet.
 - 1 (satu) Drum Plastik yang sudah dipotong.
 - 1 (satu) Ember.
 - 1 (satu) Potongan Kain tipis.
 - 2 (dua) Botol Kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air.
 - 1 (satu) Jerigen sisah minyak solar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tali warna putih.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Merek TREBLE CLEF warna kuning.
- 1 (satu) Celana Pendek warna Hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) pentolan emas;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakm Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)